



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945, olehkarenanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan mengenai air limbah domestik;
- b. bahwa air limbah domestik yang tidak beraturan pada media lingkungan hidup semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas manusia, untuk itu perlu dilakukan pengelolaan air limbah domestik;
- c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, oleh karenanya perlu pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 182).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO
Dan
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, apartemen, dan asrama.
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
6. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
9. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.

10. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
11. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
12. Operator Pengolahan Air Limbah Domestik, yang selanjutnya disebut Operator PALD, adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis dinas, badan layanan umum daerah, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD, yang selanjutnya disebut UPTD SPALD, adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
14. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD, yang selanjutnya disebut BUMD SPALD, adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
16. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
17. Zonasi Layanan SPALD adalah pembagian kawasan atau area layanan SPALD berdasarkan fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik sesuai dengan tujuan pengelolaan.
18. Pelanggan adalah orang atau badan usaha/badan hukum yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang terdaftar sebagai penerima jasa layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dari Operator PALD.

19. Insentif adalah Pemberian dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam bentuk Penghargaan, Hibah, Kemudahan Perizinan dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik atau Subsidi.
20. Disinsentif adalah bentuk sanksi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam bentuk Penghentian Subsidi dan Tidak Memproses Izin sebelum memenuhi kewajiban dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. meningkatkan pelestarian sumber daya air dan/atau melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- d. memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dan terjangkau;
- e. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, produktivitas masyarakat dan kualitas lingkungan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pembuangan air limbah domestik;
- f. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengelolaan air limbah domestik; dan
- g. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. penyelenggaraan SPALD;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- d. hak dan kewajiban masyarakat;
- e. kelembagaan;
- f. partisipasi Masyarakat;
- g. kerjasama;

- h. pendanaan;
- i. retribusi;
- j. perizinan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. insentif dan disinsentif;
- m. larangan; dan
- n. sanksi dan ketentuan pidana.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 4

Air limbah domestik terdiri dari:

- a. air limbah kakus (*black water*); dan
- b. air limbah non kakus (*grey water*).

Pasal 5

- (1) SPALD terdiri atas:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. penyusunan dokumen perencanaan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. permeabilitas tanah;
 - f. kemiringan tanah; dan
 - g. kemampuan pembiayaan.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tertuang dalam dokumen perencanaan yang didalamnya terdapat pembagian Zonasi Layanan.
- (4) Zonasi Layanan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu
SPALD-S

Pasal 6

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. sub sistem pengolahan setempat;
- b. sub sistem pengangkutan; dan
- c. sub sistem pengolahan lumpur tinja.

Paragraf 1

Sub Sistem Pengolahan Setempat

Pasal 7

- (1) Sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Tangki septik kedap;
 - b. Bio filter; atau
 - c. Teknologi konvensional lainnya yang memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. Skala individual; dan
 - b. Skala komunal.
- (4) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diperuntukan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (5) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperuntukan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi cuci kakus.

Paragraf 2

Sub Sistem Pengangkutan

Pasal 8

- (1) Sub Sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub Sistem Pengolahan Setempat ke Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

Paragraf 3

Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 9

- (1) Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut;
- a. Prasarana utama; dan
 - b. Prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. Unit ekualisasi;
 - c. Unit pemekatan;
 - d. Unit stabilisasi;
 - e. Unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. Unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi;
- a. platform (*dumping stasion*);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga; dan/atau
 - n. sumber energi listrik.

Pasal 10

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus disedot, diangkut, dibuang, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

SPALD-T

Pasal 11

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Sub Sistem Pelayanan;
- b. Sub Sistem Pengumpulan;
- c. Sub Sistem Pengolahan Terpusat.

Paragraf 1

Sub Sistem Pelayanan

Pasal 12

- (1) Sub Sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub Sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak control; dan
 - f. lubang inspeksi.

Paragraf 2
Sub Sistem Pengumpulan
Pasal 13

- (1) Sub Sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub sistem pelayanan ke Sub Sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sub sistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
 - a. lubang control (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*cleanaut*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang berlokasi dalam wilayah yang terjangkau SPALD-T wajib melakukan pemasangan unit pelayanan ke unit pengumpulan SPALD-T.
- (2) Rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain dimana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang berlokasi dalam wilayah yang tidak terjangkau SPALD-T wajib membangun Sub Sistem Pengolahan Setempat Skala Individual atau Skala Komunal.

- (3) Pemasangan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari pimpinan operator PALD.
- (4) Pemasangan pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan pengumpul dari SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai teknis pembangunan Sub Sistem Pengolahan Setempat Skala Individual atau Skala Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Sub Sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 15

- (1) Sub Sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub Sistem Pelayanan dan Sub Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD.
- (3) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 16

- (1) Cakupan Pelayanan SPALD-T terdiri atas:
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkungan perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkungan permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan prasarana dan sarana pengolahan lingkup kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 17

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Prasarana utama IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Prasarana dan sarana pendukung IPALD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (k3);
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan/atau
 - m. sumber energi listrik.
- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

- (4) Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Sub Sistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
- pengolahan fisik;
 - pengolahan biologis; dan/atau
 - pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
- pengapungan, penyaringan dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
 - pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara :
- aerobik;
 - anaerobik;
 - kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
 - anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

Pasal 20

Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SPALD

Pasal 21

- (1) SPALD dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang membidangi air limbah domestik :
- UPTD SPALD;
 - BUMD SPALD;
 - BLUD UPTD SPALD;

- d. Badan Usaha SPALD;
- e. Kelompok masyarakat dan/atau
- f. Orang perorangan.

(2) SPALD diselenggarakan secara terpisah dengan sistem *drainase*.

Pasal 22

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. Perencanaan ;
- b. Pelaksanaan konstruksi;
- c. Operasional pemeliharaan dan rehabilitasi;
- d. Pemanfaatan; dan
- e. Evaluasi.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a.
- (2) Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci.

Paragraf 1

Rencana Induk

Pasal 24

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit berdasarkan:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan spald-s dan spald-t;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.

- (3) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum;
- (4) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- (5) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Studi Kelayakan

Pasal 25

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan rencana induk SPALD, meliputi:

- a. kajian teknis;
- b. kajian keuangan;
- c. kajian ekonomi; dan
- d. kajian lingkungan.

Pasal 26

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a paling sedikit memuat:
 - a. rencana teknik operasional SPALD;
 - b. kebutuhan lahan;
 - c. kebutuhan air dan energi;
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. umur teknis; dan
 - g. kebutuhan sumber daya manusia.

- (2) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, diukur berdasarkan :
 - a. periode pengembalian pembayaran (*Pay Back Period-PBP*);
 - b. nilai keuangan kini bersih (*Financial Net Present Value-FNPV*); dan
 - c. laju pengembalian keuangan internal (*Financial Internal Rate of Return-FIRR*).

- (3) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, diukur berdasarkan :
- a. nisbah hasil biaya ekonomi (*Economic Benefit Cost Ratio-EBCR*);
 - b. nilai ekonomi kini bersih (*Economic Net Present Value-ENPV*); dan
 - c. laju pengembalian ekonomi internal (*Economic Internal Rate of Return-EIRR*).
- (4) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d berupa studi analisis resiko.

Paragraf 3

Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 27

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan lokasi IPLT dan IPALD.
- (2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berdekatan dengan area pelayanan;
 - b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
 - c. terdapat akses jalan;
 - d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
 - e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
 - f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

Pasal 29

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Konstruksi

Pasal 30

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri dari:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. rencana mutu kontrak/ kegiatan (rmk);
 - b. sistem manajemen lingkungan;
 - c. sistem manajemen keselamatan konstruksi
 - d. metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 31

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pelaksanaan konstruksi termasuk pembangunan sub sistem pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Pasal 33

- (1) Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.
- (2) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD-S dan SPALD-T secara rutin dan/atau berkala.
- (3) Rehabilitasi SPALD merupakan kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang komponen SPALD-S dan SPALD-T.

Pasal 34

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (2) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan konstruksi

Pasal 35

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD mencakup :
 - a. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S; dan
 - b. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. sub sistem pengolahan setempat;
 - b. sub sistem pengangkutan; dan
 - c. sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sub sistem pelayanan;
 - b. sub sistem pengumpulan; dan
 - c. sub sistem pengolahan terpusat.

Pasal 36

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub Sistem Pengolahan Setempat skala individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh individu.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub Sistem Pengolahan Setempat skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub Sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja.

- (4) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh operator IPLT.

Pasal 37

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh individu dan/atau operator SPALD-T.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T Sub Sistem Pengumpulan dan Sub Sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh operator SPALD-T.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, dan/atau bekerja wajib melaksanakan operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) terhadap unit pengolahan setempat skala individual atau skala komunal.
- (2) Pelaksanaan operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. perawatan unit pengolahan setempat;
 - b. perbaikan dan penggantian unit pengolahan setempat; dan
 - c. memberikan akses kepada operator PALD untuk penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal, paling lama setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 39

- (1) Operator PALD harus melaksanakan operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c terhadap SPALD-T.
- (2) Pelaksanaan operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. penggelontoran dan pembersihan lumpur;
 - b. pengolahan air limbah domestik;
 - c. penyaluran efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase;

- d. perawatan prasarana dan sarana komponen SPALD; dan
 - e. perbaikan dan penggantian suku cadang.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan, efisiensi biaya, dan keamanan.

Pasal 40

- (1) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Operator PALD harus melaksanakan operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi atas:
- a. Unit pengangkutan lumpur tinja; dan
 - b. Sarana dan prasarana IPLT.
- (2) Pelaksanaan operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi unit pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. Penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat;
 - b. Perbaikan dan penggantian suku cadang.
- (3) Pelaksanaan operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. Pengolahan lumpur dan lumpur tinja;
 - b. Perawatan fasilitas IPLT; dan
 - c. Perbaikan dan penggantian suku cadang.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 41

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
- a. cairan;
 - b. padatan; dan/ atau
 - c. gas.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pemanfaatan atas hasil olahan dari SPALD.
- (3) Ketentuan tentang pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 42

Pemerintah Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh dan terintegrasi;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD;
- d. melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah, masyarakat, swasta dan pengelola SPALD; dan
- e. melaksanakan target pencapaian standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan SPALD;
- b. menyusun dan menetapkan perencanaan dalam penyelenggaraan SPALD;
- c. menetapkan standar pelayanan minimal dalam pengelolaan air limbah domestik;
- d. melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan/atau pengembangan prasarana dan sarana SPALD;
- e. membentuk UPTD dan/atau BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. memberikan izin orang dan badan usaha untuk melakukan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan SPALD;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SPALD;
- i. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh masyarakat; dan

- j. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, badan usaha swasta, dan Pemerintah atau Badan Usaha Swasta Luar Negeri.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 44

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran retribusi atau tarif serta tagihan, dan kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan; dan
- c. membentuk suatu forum yang merepresentasi kepentingan Pelanggan atas pelayanan pengelolaan air limbah domestik dari operator PALD.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 45

Dalam memenuhi haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 serta untuk ketertiban dan kelancaran kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat wajib :

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- b. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual serta SPALD-T untuk skala permukiman dan skala kawasan tertentu;
- c. membuang lumpur tinja ke IPLT bagi yang memiliki SPALD-S komunal;
- d. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- e. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPALD-T; dan

- f. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.

Pasal 46

- (1) Orang/badan pengelola SPALD-T skala permukiman/kawasan wajib untuk:
 - a. membangun komponen SPALD-T;
 - b. membuat bak kontrol; dan
 - c. memeriksa kualitas air limbah domestik.
- (2) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik sebagaimana pada ayat (1) huruf c, wajib dilaporkan kepada perangkat daerah.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang membidangi PALD.
- (2) Kelembagaan dalam penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa UPTD, BLUD, BUMD, dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan SPALD, operator PALD harus melakukan kegiatan:
 - a. Operasional dan pemeliharaan SPALD;
 - b. Penyusunan prosedur operasional standar operasional dan pemeliharaan SPALD;
 - c. Peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi operasional dan pemeliharaan SPALD;
 - d. Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakannya; dan
 - e. Pembuatan serta penyampaian laporan operasional dan pemeliharaan SPALD secara transparan dan akuntabel kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), operator PALD menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 49

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD, operator PALD berkewajiban:

- a. menjamin pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mengoperasikan prasarana dan sarana serta memberikan pelayanan kepada pelanggan, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
- d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
- f. berperan serta pada upaya perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan dan meningkatkan upaya pelestarian sumber daya air.

Pasal 50

Setiap orang yang bertugas dalam penyelenggaraan SPALD wajib memiliki sertifikat kompetensi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 51

(1) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik; dan

- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib dan/atau kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan air limbah domestik, terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam bentuk informasi, saran, pendapat, pertimbangan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dapat dilakukan secara mandiri dan/atau melalui kelompok masyarakat pengguna atau forum pelanggan.

Pasal 52

- (1) Pembentukan Forum Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan forum pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 53

- (1) Dalam rangka pembangunan konstruksi SPALD, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, badan hukum dan/ atau kelompok masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, operator PALD dapat melakukan kerja sama atau menjalin kemitraan dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD dengan badan usaha swasta yang berbadan hukum.
- (3) Lingkup kerja sama antara operator SPALD dan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. Operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi; dan
 - b. Pemanfaatan.
- (4) Kerja sama pembangunan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
- a. Subjek;
 - b. Objek;
 - c. Ruang lingkup;

- d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Jangka waktu;
 - f. Keadaan memaksa;
 - g. Kompensasi; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai kerja sama pembangunan konstruksi dan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 54

- (1) Pendanaan penyelenggaraan SPALD bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - c. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi biaya investasi pengoperasian, biaya pemeliharaan standar pelayanan minimal UPTD dan/atau BLUD dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.

Pasal 55

- (1) Pembiayaan sub sistem pengolahan skala individual dan setempat SPALD-S dan komunal bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan sub sistem pengolahan skala individual dan setempat SPALD-S dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBD, APBN, dan/ atau sumber lain yang sah.
- (3) Pembiayaan SPLAD-T berasal dari masyarakat, APBD, APBN, subsidi dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, serta sumber lain yang sah.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pemasangan unit pelayanan ke sub sistem pengumpulan SPALD-T bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kemampuan daerah.

- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan syarat pengajuan permohonan bantuan pembiayaan pemasangan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja BUMD dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Ketentuan mengenai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

RETRIBUSI

Pasal 58

Jasa pelayanan pengolahan air limbah domestik dikenakan biaya retribusi yang ditetapkan dari 3 (tiga) klasifikasi retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XII

PERIZINAN

Pasal 59

- (1) Setiap orang penyelenggara SPALD wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 dan ketentuan perizinan dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin;
 - f. Pencabutan tetap izin; dan
 - g. Denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 60

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan:

- a. Operasional;
- b. Pemeliharaan;
- c. Rehabilitasi;
- d. Pemantauan; dan
- e. Evaluasi

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Operator PALD dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kinerja;
 - b. bimbingan supervisi dan konsultasi;
 - c. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SPALD;
- (2) Pengawasan terhadap baku mutu efluen hasil olahan yang dibuang ke badan air permukaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tata cara pengawasan, penyampaian laporan dan penanggungjawab pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e terhadap Penyelenggaraan SPALD secara keseluruhan.

Pasal 64

- (1) Operator PALD IPLT melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPALD-T.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 65

Setiap orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, dan/atau bekerja wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi dari unit pengolahan setempat skala individual atau skala komunal.

BAB XIV

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- (2) Dalam melakukan penilaian untuk insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati membentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian insentif disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara penilaian dan pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada orang yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan Air Limbah Domestik.

- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
LARANGAN
Pasal 68

Setiap orang atau badan usaha dilarang :

- a. membuang atau menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan di instalasi pengolahan air limbah domestik terlebih dahulu;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- c. menambah dan/atau merubah bangunan jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- d. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- e. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau terinstalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- f. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- g. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat; dan
- h. membuang air limbah medis, *laundry* dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat.

Pasal 69

Setiap orang yang membuang efluen hasil olahan ke badan air penerima yang tidak sesuai dengan baku mutu atau yang membuang lumpur tinja di luar IPLT yang mengakibatkan pencemaran lingkungan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang lingkungan hidup.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 70

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan barang atau benda;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlakukan dalam hubungannya pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 68 dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Tindak pidana selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akan dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 6 Desember 2021
BUPATI POHUWATO


SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 6 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO


ISKANDAR DATAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR ...²³⁸

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO (7 / 37 / 2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga masyarakat.

Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemar, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, lembaga-lembaga pendidikan dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan water borne diase (penyakit yang ditularkan dari air) Yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik skala kecil maupun luas.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dan strategis sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dibidang air limbah, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan konkuren pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan dasar tersebut diatas, maka perlu ada peraturan daerah yang mengatur tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diolah melalui sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan sistem terpusat. Dengan berlakunya peraturan daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat, masyarakat produktif melalui kesadaran

dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6

cukup jelas.

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal 8

cukup jelas.

Pasal 9

cukup jelas.

Pasal 10

cukup jelas.

Pasal 11

cukup jelas.

Pasal 12

cukup jelas.

Pasal 13

cukup jelas.

Pasal 14

cukup jelas.

Pasal 15

cukup jelas.

Pasal 16

cukup jelas.

Pasal 17

cukup jelas.

Pasal 18

cukup jelas.

Pasal 19

cukup jelas.

Pasal 20

cukup jelas.

Pasal 21

cukup jelas.

Pasal 22

cukup jelas.

Pasal 23

cukup jelas.

Pasal 24

cukup jelas.

Pasal 25

cukup jelas.

Pasal 26

cukup jelas.

Pasal 27

cukup jelas.

Pasal 28

cukup jelas.

Pasal 29

cukup jelas.

Pasal 30

cukup jelas.

Pasal 31

cukup jelas.

Pasal 32

cukup jelas.

Pasal 33

cukup jelas.

Pasal 34
cukup jelas.

Pasal 35
cukup jelas.

Pasal 36
cukup jelas.

Pasal 37
cukup jelas.

Pasal 38
cukup jelas.

Pasal 39
cukup jelas.

Pasal 40
cukup jelas.

Pasal 41
cukup jelas.

Pasal 42
cukup jelas.

Pasal 43
cukup jelas.

Pasal 44
cukup jelas.

Pasal 45
cukup jelas.

Pasal 46
cukup jelas.

Pasal 47
cukup jelas.

Pasal 48
cukup jelas.

Pasal 49
cukup jelas.

Pasal 50
cukup jelas.

Pasal 51
cukup jelas.

Pasal 52
cukup jelas.

Pasal 53
cukup jelas.

Pasal 54
cukup jelas.

Pasal 55
cukup jelas.

Pasal 56
cukup jelas.

Pasal 57
cukup jelas.

Pasal 58
cukup jelas.

Pasal 59
cukup jelas.

Pasal 60
cukup jelas.

Pasal 61
cukup jelas.

Pasal 62
cukup jelas.

Pasal 63
cukup jelas.

Pasal 64
cukup jelas.

Pasal 65
cukup jelas.

Pasal 66
cukup jelas.

Pasal 67
cukup jelas.

Pasal 68
cukup jelas.

Pasal 69
cukup jelas.

Pasal 70

cukup jelas.

Pasal 71

cukup jelas.

Pasal 72

cukup jelas.

Pasal 73

cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR.201